



KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip keuangan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan, diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Keuangan disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
  - (2) Pedoman Retensi Arsip Keuangan mengatur ketentuan mengenai retensi arsip keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis arsip keuangan lembaga negara meliputi:
  - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU APBN-P;
  - b. pelaksanaan anggaran;
  - c. bantuan/pinjaman luar negeri;
  - d. pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
  - e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
  - f. pertanggungjawaban keuangan negara.
- (2) Jenis arsip keuangan pemerintah daerah meliputi:
  - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
  - b. penyusunan anggaran;
  - c. pelaksanaan anggaran;
  - d. bantuan/pinjaman luar negeri;
  - e. pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);

- f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);
- g. penyaluran anggaran tugas pembantuan;
- h. penerimaan anggaran tugas pembantuan;
- i. pengelolaan anggaran Pemilu;
- j. pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya bantuan Pemilu;
- k. pelaksanaan anggaran operasional Pemilu;
- l. pemerintahan desa (bagi pemerintah daerah kabupaten)
- m. pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah.

(3) Selain jenis arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jenis arsip keuangan lainnya meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pelaporan dan analisis transaksi keuangan;
- c. pengawasan keuangan; dan
- d. perpajakan.

3. Selain Lampiran I dan Lampiran II ditambahkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran III sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

a. Pemeriksaan Keuangan

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
1	<p>Kebijakan Kebijakan bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li><li>- Penyiapan kebijakan</li><li>- Perumusan kebijakan</li><li>- Masukan dan dukungan kebijakan</li><li>- Penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)</li></ul>	5 Tahun	Permanen
2	<p>Rencana Pemeriksaan (Laporan Keuangan, Kinerja, Tujuan Tertentu/PDPT)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Rencana Strategis pemeriksaan</li><li>b Rencana Kerja pemeriksaan Tahunan</li></ul>	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
3	<p>Pelaksanaan pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)<ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks A (Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan)</li><li>- Indeks B (Data pendukung pemeriksaan)</li><li>- Indeks C (Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Auditor Idependen)</li></ul></li><li>b Risalah Pembahasan Konsep Hasil Pemeriksaan dengan Tim Riviui, Pengendali Teknis, Penanggung Jawab</li><li>c Risalah Pembahasan Opini</li><li>d Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang disampaikan</li></ul>	5 Tahun	Musnah*
4	<p>Pemantauan Pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Action Plan (dibuat oleh Entitas Pemeriksaan)</li><li>b Daftar Rincian Hasil Pemeriksaan (DRHP)</li><li>c Tindak Lanjut/Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan</li><li>d Hasil pembahasan atas Tindak Lanjut/Tanggapan Hasil Pemeriksaan</li><li>e Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)</li></ul>	5 Tahun	Musnah*
5	<p>Kerugian Negara/Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Himpunan dan Tabulasi Masalah Kerugian Negara beserta data pendukungnya</li></ul>	10 Tahun	Musnah

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
6	b Hasil Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) beserta data pendukungnya  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester/Tahunan (IHPS/IHPT)/Hasil Pemeriksaan Semester/Tahunan (Hapsem/Haptah)	2 Tahun	Permanen

Keterangan:

- \*) Berkas Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pemantauan Pemeriksaan yang merupakan tindakan kriminal terhadap kasus korupsi, Money Laundry dengan ancaman 5 tahun keatas serta kasus perdata yang disecara arbitrase terkait dengan sengketa terhadapkekayaan alam, wilayah dan aset negara dinyatakan masa simpannya "Permanen"

b. Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KET.
1	2	3	4
1.	<p>KEBIJAKAN: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>b. Penyiapan Kebijakan</li> <li>c. Perumusan kebijakan</li> <li>d. Penetapan kebijakan</li> <li>e. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</li> <li>f. MOU</li> <li>g. Standar Operasional Prosedur</li> </ul>	5 Tahun	Permanen
2.	<p>PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME</p> <p>A. Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Database Laporan Transaksi Keuangan</li> <li>b. Laporan Manual <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Registrasi Pihak Pelapor</li> <li>- Laporan Manual Laporan Transaksi, Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai</li> <li>- Evaluasi Kualitas Laporan</li> <li>- Data statistik bulanan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. Pertanyaan dan tindak lanjut pihak pelapor</li> <li>3. Bimbingan pihak pelapor</li> </ul>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KET.
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan teknis</li> <li>b. Reviu Pedoman Anti Pencucian Uang</li> <li>c. Penanganan Penundaan Transaksi</li>   <li>B. Pengawasan kepatuhan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Audit</li> <li>2. Hasil Audit dan Pemantauan Hasil Audit                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Audit Yang Tidak Berskala Nasional</li> <li>b. Hasil Audit Yang Berskala Nasional</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. Hukum               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis hukum                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertimbangan dan Pendapat Hukum</li> <li>b. Rekomendasi Pemberian Sanksi Bagi Pihak Pelapor</li> <li>c. Pendapat Hukum Mengenai Penanganan Keberatan Atas Penghentian Sementara Transaksi</li> <li>d. Tafsir atau Fatwa dari Otoritas yang Berwenang</li> <li>e. Anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</li> <li>f. Kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme</li> </ul> </li> <li>2. Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum Lain, Ketentuan Internal, Rekomendasi, Konvensi, dan Standar Internasional Di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</li> <li>3. Advokasi</li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KET.
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan Hukum Litigasi di Peradilan Umum</li> <li>b. Bantuan Hukum Litigasi di Mahkamah Konstitusi</li> <li>c. Bantuan Hukum Non-Litigasi</li> <li>d. Penanganan Keberatan atas Penghentian Sementara Transaksi</li> <li>e. Keterangan Ahli</li> <li>f. Putusan Pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</li> <li>g. Monitoring Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>
3	<p>PEMBERANTASAN DAN PENDANAAN TERORISME</p> <p>A. Analisis Transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Analisis Proaktif <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Analisis yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator/Instansi lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak berskala nasional</li> <li>- Berskala nasional</li> </ul> </li> <li>b. Hasil Analisis Database <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak berskala nasional</li> <li>- Berskala nasional</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. Hasil Analisis dari Permintaan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aparat Penegak Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak berskala nasional</li> <li>- Berskala nasional</li> </ul> </li> <li>b. Non Aparat Penegak Hukum</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> </ul>



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KET.
1	2	3	4
	a.Kertas Kerja Statistik c. Master Hasil Statistik	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen

c. Pengawasan Keuangan

NO.	JENIS /SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kebijakan Kebijakan bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bidang perekonomian dan kemaritiman, politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan, penyelenggaraan keuangan daerah, akuntan negara, dan investigasi a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Masukan dan dukungan kebijakan e. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	5 Tahun	Permanen
2.	Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana kerja Pengawasan Tahunan c. Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan d. Penetapan Kinerja Tahunan Pengawasan e. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional f. Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah
3.	Hasil Pelaksanaan Pengawasan a. Audit 1) Hasil Audit Yang Berskala Nasional	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS /SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Audit terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pemanfaatan Aset negara/daerah</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah</li> <li>▪ Hasil Audit Investigasi terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif</li> <li>▪ Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dan/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai peraturan perundangan</li> <li>▪ Hasil Audit Lainnya</li> </ul> <p>2) Hasil audit yang tidak berskala nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Audit terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pemanfaatan Aset negara/daerah</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan</li> <li>▪ Hasil Audit terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah</li> <li>▪ Hasil Audit Investigasi terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif</li> </ul>	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS /SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dan/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai peraturan perundangan</li> <li>▪ Hasil Audit Lainnya</li> <li>3) Hasil Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (kepada Presiden/ Menteri/Gubernur/bupati/Walikota)</li> </ul> </li> <li>b. Hasil Reviu <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan instansi Pemerintah Pusat/Daerah</li> <li>2) Hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah</li> <li>3) Hasil pelaksanaan reviu atas Penyusunan Anggaran instansi Pemerintah Pusat/Daerah</li> </ol> </li> <li>c. Hasil Evaluasi <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai</li> <li>2) Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum Lain dan Wajib Bayar.</li> <li>3) Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</li> <li>4) Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Aset negara/daerah</li> <li>5) Hasil Evaluasi terhadap program/kegiatan strategis dibidang kemaritiman, ketahan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.</li> <li>6) Hasil Evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah</li> <li>7) Hasil Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah,mendeteksi dan menangkal korupsi.</li> </ol> </li> </ul>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS /SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>8) Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan            9) Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah            10) Hasil Evaluasi penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya (Good Corporate Governance/GCG)</p> <p>d. Hasil Pemantauan/Monitoring            1) Hasil Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK)            2) Hasil Monitoring Penyerapan Anggaran            3) Hasil Pemantauan/Monitoring Lainnya</p> <p>e. Hasil Bimbingan Teknis/Konsultasi/Asistensi/Sosialisasi            1) Hasil Pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)            2) Hasil Asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja            3) Hasil Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya.</p> <p>4. Analisis, Evaluasi dan Pengolahan Hasil Pengawasan            1) Analisis, Evaluasi dan Pengolahan Hasil Pengawasan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

d. Perpajakan

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>KEBIJAKAN: Perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tdk langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB-BPHTB), pajak penghasilan (PPh), perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li><li>b. Penyiapan Kebijakan</li><li>c. Perumusan kebijakan</li><li>d. Penetapan kebijakan</li><li>e. Harmonisasi kebijakan</li><li>f. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</li><li>g. MOU</li></ul>	5 Tahun	Permanen
2.	<p>PENDAFTARAN/ PENGUKUHAN/ PENGHAPUSAN/ PENCABUTAN/ PERUBAHAN WAJIB PAJAK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Berkas Pendaftaran/ Pengukuhan/ Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Pengusaha Kena Pajak (PKP)</li><li>2 Berkas Penghapusan NPWP/ Pencabutan PKP</li><li>3 Registrasi Ulang PKP</li><li>4 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif</li></ul>	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	<p>PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) / PEMBETULAN SPT</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 SPT dan Dokumen Pendukungnya</li><li>2 Faktur Pajak, Nota Retur/Nota Pembatalan</li><li>3 Berkas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Wajib Pajak (WP)/Pengungkapan dalam Laporan Tersendiri tentang Ketidakbenaran Pengisian SPT</li><li>4 Berkas Kegiatan Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen dan Data Perpajakan</li><li>5 Berkas Kegiatan Penyimpanan dan Peminjaman Dokumen dan Data Perpajakan</li><li>6 Berkas Kegiatan Pemilahan dan Pemindaian Dokumen dan Data Perpajakan</li><li>7 Berkas Kegiatan Perekaman dan Transfer Data Perpajakan</li></ol>	5 Tahun	Musnah
4.	<p>PENGELOLAAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Berkas Bukti Pembayaran Pajak/Non Pajak</li></ol>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	<p>2 Berkas Penundaan/Pengangsuran Pembayaran Pajak</p> <p>3 Berkas Pemindahbukuan (Pbk)</p> <p>4 Pemberitahuan Perubahan Angsuran PPh Pasal 25</p> <p>VERIFIKASI/PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN/PENYIDIKAN</p> <p>1 Berkas Kegiatan Verifikasi</p> <p>2 Berkas Pemeriksaan Pajak</p> <p>3 Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan</p> <p>4 Berkas Penyidikan</p> <p>5 Berkas IDLP (Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan)</p> <p>6 Berkas Kegiatan Pengamatan/ Intelijen</p> <p>7 Berkas Pendukung Kegiatan Verifikasi/ Pemeriksaan/ Pemeriksaan Bukti Permulaan/ Penyidikan</p> <p>8 Berkas Penelitian SPT</p>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	<p>PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Berkas Penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)</li><li>2 Berkas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak</li></ul>	5 Tahun	Musnah
7.	<p>RESTITUSI PAJAK DAN IMBALAN BUNGA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Berkas Restitusi Pajak</li><li>2 Berkas Imbalan Bunga</li><li>3 Berkas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak</li><li>4 Berkas Perhitungan Lebih Bayar Akibat Permohonan Keberatan / Banding / Peninjauan Kembali / Pembetulan / Pengurangan / Pembatalan / Penghapusan</li></ul>	5 Tahun	Musnah
8.	<p>PENAGIHAN PAJAK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Berkas Dasar Penagihan Pajak</li><li>2 Berkas Keputusan Mengangsur/Menunda Pembayaran Tagihan Pajak</li></ul>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="343 367 956 399">3 Berkas Penghapusan Piutang Pajak</li><li data-bbox="343 456 924 488">4 Berkas Penerbitan Surat Teguran</li><li data-bbox="343 545 917 578">5 Berkas Pelaksanaan Surat Paksa</li><li data-bbox="343 634 1260 667">6 Berkas Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus</li><li data-bbox="343 740 1390 773">7 Berkas Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan</li><li data-bbox="343 846 817 878">8 Berkas Kegiatan Penyitaan</li><li data-bbox="343 935 1422 967">9 Berkas Kegiatan Pemblokiran Rekening dalam Rangka Penagihan</li><li data-bbox="326 1024 1540 1089">10 Berkas Kegiatan Penjualan Kekayaan Wajib Pajak (Barang Sitaan) dalam Rangka Penagihan</li><li data-bbox="326 1130 1029 1162">11 Berkas Pelaksanaan Lelang Hasil Sitaan</li><li data-bbox="326 1219 1223 1252">12 Berkas Kegiatan Pencegahan dan Penyanderaan (PP)</li></ul>		

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	<p>13 Berkas Kegiatan Pencetakan Ulang SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), STP (Surat Tagihan Pajak), Surat Teguran dan/atau Surat Paksa</p> <p>14 Berkas Pembetulan atau Penggantian Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Atau Pengumuman Lelang</p> <p>15 Berkas Pendukung Kegiatan Penagihan</p> <p>KEBERATAN/BANDING/GUGATAN/PENINJAUAN KEMBALI</p> <p>1 Berkas Keberatan</p> <p>2 Berkas Banding</p> <p>3 Berkas Gugatan</p> <p>4 Berkas Peninjauan Kembali</p>	5 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	<p>5 Berkas Pendukung Keberatan/Banding/Gugatan/Peninjauan Kembali</p> <p>6 Berkas Pelaksanaan Putusan Keberatan/Banding/Gugatan/PK dan Dokumen Pendukungnya</p> <p>7 Berkas <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan Dokumen Pendukungnya</p> <p>PEMBETULAN/PENGURANGAN/PENGHAPUSAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK/PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN</p> <p>1 Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak</p> <p>2 Berkas Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Ketetapan Pajak</p> <p>3 Berkas Pengurangan/Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)</p> <p>4 Berkas Pembatalan Hasil Pemeriksaan</p>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	<p>PERMINTAAN/PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Berkas Permintaan Data dan Informasi Perpajakan</li><li>2 Berkas Pemberian Data dan Informasi Perpajakan</li></ul>	5 Tahun	Musnah
12.	<p>PEMBERIAN IZIN/FASILITAS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Berkas SKB (Surat Keterangan Bebas) dan Pendukungnya</li><li>2 Berkas Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan Pendukungnya</li><li>3 Berkas Surat Keterangan PPh (Pajak Penghasilan)/PPN Ditanggung Pemerintah dan Pendukungnya</li><li>4 Berkas Surat Keterangan Penundaan Pembayaran PPh/PPN dan Pendukungnya</li><li>5 Berkas Surat Keterangan Penundaan/Penangguhan Pembayaran PPN dan Pendukungnya</li><li>6 Berkas Surat Keterangan Fiskal dan Pendukungnya</li></ul>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>7 Berkas Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri dan Pendukungnya</p> <p>8 Berkas Izin Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah dan Pendukungnya</p> <p>9 Berkas Izin Perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan dan Pendukungnya</p> <p>10 Berkas Izin Penyusutan Sejak Harta Digunakan dan Pendukungnya</p> <p>11 Berkas Izin Revaluasi dan Pendukungnya</p> <p>12 Berkas Izin Penggunaan Nilai Buku terkait Pemekaran/Pemecahan Usaha dan Pendukungnya</p> <p>13 Berkas Izin Pengurangan PPh Pasal 25 dan Pendukungnya</p> <p>14 Berkas Izin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan Pendukungnya</p> <p>15 Berkas <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA) dan Pendukungnya</p> <p>16 Berkas Izin Pemusatan PPh dan Pendukungnya</p>		

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>17 Berkas Penetapan Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pendukungnya</p> <p>18 Berkas Penetapan WP yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Berkas Pendukungnya</p> <p>19 Berkas Penetapan Lokasi Terpencil dan Pendukungnya</p> <p>20 Berkas Izin Stiker Lunas PPN dan Pendukungnya</p> <p>21 Berkas Kawasan Bebas / Berikat / Kawasan Ekonomi Khusus dan Pendukungnya</p> <p>22 Berkas Izin Tempat Lain sebagai Tempat Pengkreditan Pajak Masukan dan sebagai Tempat Terutang atas Ekspor dan Pendukungnya</p> <p>23 Berkas Terkait Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dan Pendukungnya</p>		
13.	<p>ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)</p> <p>1 Berkas Pendaftaran Objek Pajak dan Penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)</p> <p>2 Berkas Penyampaian SPOP</p>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"><li>3 Berkas Pendataan PBB</li><li>4 Berkas Penilaian PBB</li><li>5 Berkas Perumusan, Pemantauan, dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Penilaian</li><li>6 Berkas Bimbingan Teknis Pendataan dan Penilaian</li><li>7 Berkas Penetapan PBB</li><li>8 Berkas Penerimaan PBB</li><li>9 Berkas Penagihan PBB</li><li>10 Berkas Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB</li><li>11 Berkas Keberatan, Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB</li><li>12 Berkas Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan PBB</li><li>13 Berkas Pemeriksaan PBB</li><li>14 Berkas Kompensasi PBB</li><li>15 Berkas Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB</li></ul>		

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	<p>16 Berkas Pengalihan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Perkotaan) Kepada Pemerintah Daerah</p> <p>ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)</p> <p>1 Berkas Penetapan BPHTB</p> <p>2 Berkas pengembalian kelebihan pembayaran, keberatan, dan pengurangan BPHTB</p> <p>3 Berkas Keberatan BPHTB</p> <p>4 Berkas Pengurangan BPHTB</p> <p>5 Berkas Pemeriksaan BPHTB</p>	5 Tahun	Musnah
15.	<p>ADMINISTRASI BEA MATERAI</p> <p>1 Berkas Perizinan Mesin Teraan Materai</p> <p>2 Berkas Perizinan Mesin Teraan Meterai Digital</p> <p>3 Berkas Pengalihan Saldo Mesin Teraan</p> <p>4 Berkas Perizinan Penggunaan Teknologi Percetakan Materai</p>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	5 Berkas Perizinan penggunaan Sistem Komputerisasi Materai 6 Berkas Administrasi Pemungutan Bea Materai 7 Berkas Pengawasan Bea Materai		

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Rini Agustiani